

**BENEFICIAL OWNER: MENGENALI PEMILIK MANFAAT DALAM TINDAK
PIDANA KORPORASI**
(Beneficial Owner: Recognizing The Owners of Benefits in Corporate Crimes)

Nevey Varida Ariani
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta
nevey.ariani@yahoo.com

Tulisan Diterima: 07-02-2020; Tulisan Direvisi: 01-03-2020; Disetujui Diterbitkan: 02-03-2020
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.71-84>

ABSTRACT

Corporations are obliged to follow the applicability of the principle to recognize benefit owners from March 1, 2019, the problem is that the principle of the benefit owner is true in the Act of Pidana Corporation, the research aims to support the formation of and the development of law in Indonesia, as well as the basis of policy formulation regarding the application of beneficial owner in the prevention and eradication of corporate criminal acts, with the method of normative research. Based on the results of the study can be concluded that the implementation of the beneficial owner is not effective, it is influenced by the following factors: The strength factor is the existence of a system of applications that reasonably help the owners benefit; Weakness factor is incomplete BO information (up to date) and human resources limitation, there is no risk assessment of BO against criminal offense, low socialization; Opportunity, i.e. acceptance of sanctions; Factorthreat is the absence of a clear definition of the BO and provisions on the nominee shares and there is no check and balance mechanism and supervision between the Ministry or the institution, it is necessary to do changes in the draft Regulation Of the criminal CODE and change of corruption LAWS. Application development to facilitate in conveying benefit owner's information; The provision of corporate notifications that do not declare in the framework of prevention and eradication of Money laundering crimes; Socialization and literacy on the principle of recognizing benefit owners to notary and corporates.

Keywords: beneficial owner, corporate criminal act

ABSTRAK

Korporasi wajib mengikuti penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat paling lambat 1 Maret tahun 2019, pemusatan masalah adalah bagaimana prinsip pemilik manfaat sebenarnya dalam tindak pidana korporasi, Penelitian ini bertujuan untuk mendukung pembentukan dan pengembangan Hukum di Indonesia, serta dasar perumusan kebijakan terkait penerapan beneficial owner dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korporasi, dengan metode penelitian yuridik normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan beneficial owner belum efektif, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut: faktor strength yaitu keberadaan sistem aplikasi yang cukup membantu pemilik manfaat; faktor weakness yaitu informasi BO belum lengkap (up to date) dan keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya penilaian risiko BO terhadap Tindak pidana, sosialisasi yang rendah; faktor opportunity (peluang) yaitu penerimaan sanksi; faktorthreat (ancaman) yaitu tidak adanya definisi jelas tentang BO dan ketentuan mengenai saham nominee serta tidak ada mekanisme check and balance serta pengawasan antara kementerian atau lembaga, maka perlu dilakukan perubahan dalam rancangan peraturan perundang-undangan KUHP dan perubahan UU Korupsi. Pengembangan aplikasi untuk memudahkan dalam menyampaikan informasi pemilik manfaat; Pemberian notifikasi korporasi yang tidak melakukan declare dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; sosialisasi dan literasi mengenai prinsip mengenali pemilik manfaat kepada notaris dan korporasi.

Kata kunci: beneficial owner, tindak pidana korporasi

PENDAHULUAN

Standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini dan tersedia untuk umum. Korporasi wajib mengikuti penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat paling lambat 1 Maret tahun 2019. Namun dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang belum mendeclare kepemilikan dari sebuah korporasi sehingga membuat pemerintah sulit untuk melakukan pengawasan secara utuh dikarenakan database mengenai informasi pemilik manfaat yang tidak akurat.¹

Berdasarkan data dari laporan pelaksanaan starnas KPK Kemenkumham -BO9 di peroleh data sebagaimana table berikut menjelaskan bahwa jumlah total korporasi adalah 1.461.223 sementara korporasi yang sudah mengisi BO (*Beneficial Owner*) atau pemilik manfaat sesungguhnya dari korporasi hanya berjumlah 58.743 sedangkan 1.402.480 masih melum melaporkan BO hal ini menjadi sangat penting untuk mengetahui kenapa korporasi tersebut tidak melaksanakan deklair terhadap kepemilikan manfaat sesungguhnya dari korporasi tersebut.

Tabel 1: Jumlah Korporasi

Korporasi	Jumlah Korporasi	Korporasi Telah Mengisi BO	Korporasi Yang tidak Declair	Persentase (%)
PT	923.037	28.327	894.710	3,06%
Perkumpulan	164.827	1.976	162.851	1,19%
Yayasan	212.660	3.212	209.448	1,51%
CV	157.672	24.831	132.841	15,74%
Firma	1.258	181	1.077	14,38%
Persekutuan Perdata	1.769	216	1.553	12,21%
Jumlah Total	1.461.223	58.743	1.402.480	

Sumber: Laporan Pelaksanaan Stranas KPK Kemenkumham – B09 <http://jaga.id/monitoring>

Konsep BO yang diatur dalam *Financial Action Task Force (FATF) Recommendations*. Pertama, menurut *FATF Recommendation*, BO merujuk pada orang perseorangan yang secara *ultimate* memiliki atau mengendalikan pihak lain (*ultimate owns or controls*), dan/atau orang

1 Nevey Varida Ariani, Penerapan Benefesial Owner Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta: Balitbangkumham Press, 2019), hal.4.

perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain.²

Selain itu, BO juga merujuk pada orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan (*ultimate effective control*) terhadap pihak lain atau atas pengaturan hukum. Kedua, istilah *ultimate owns or controls* dan *ultimate effective control* menggaris bawahi pada suatu keadaan di mana pelaksanaan kepemilikan atau pengendalian dilakukan baik melalui kendali langsung maupun tidak langsung.³ Dengan adanya aplikasi tersebut, identifikasi maupun verifikasi BO dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri (*self assesment*) meskipun dalam kenyataannya dilakukan oleh korporasi melalui perwakilan dari notaris sebagai *gatekeeper*. Namun tidak cukup jika BO yang diidentifikasi terhenti hanya sampai pada *legal ownership* PT melainkan harus dicari pemilik manfaat yang sesungguhnya. Mengingat, dalam praktik penjarangan BO selama ini, pendeteksiannya dilakukan melalui *key person* maupun komputer perusahaan. Bahkan sering ditemukan banyak PT fiktif, direksi dan komisaris dipegang oleh orang yang sama dan pemilik perusahaan tercatat sebagai pegawai perusahaan.

Berdasarkan data, dapat dikatakan bahwa persebaran pemilik manfaat yang ada di Indonesia tersebar di setiap provinsi, hanya saja jumlah pemilik manfaatnya tidak merata. Pemilik manfaat paling besar berada di Provinsi DKI Jakarta yang mencapai jumlah 8.847 pemilik manfaat. Peringkat kedua dicapai oleh Provinsi Jawa Barat dengan 4.560 pemilik manfaat. Provinsi Jawa Timur berada di posisi ketiga dengan 2.643 pemilik manfaat. Peringkat keempat dan kelima adalah Provinsi Banten dengan 2.404 pemilik manfaat dan Provinsi Jawa Tengah dengan 1.999 pemilik manfaat. Jumlah pemilik manfaat dalam range 1000-1500 diperoleh Provinsi Kepulauan Riau dan Bali. Kemudian, provinsi yang masuk ke dalam *range* pemilik manfaat 500-1000 adalah DIY, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Lampung. Sedangkan,

2 Henry Donald Lbn, "Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law," *De jure* 1, no. 1 (2017): hal 463.
3 Darussalam, "Beneficial Owner Dalam Konteks Perpres No. 13/2018 Dan Pajak," last modified 2019, <https://news.ddtc.co.id/beneficial-owner-dalam-konteks-perpres-no-13-2018-dan-pajak-12661>.

provinsi yang masuk ke dalam *range* pemilik manfaat 1-500 adalah Aceh, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.⁴

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada tahun 2015 menjadi pembuka mata betapa rumitnya struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Karhutla pada 2015 terjadi secara masif dengan wilayah terdampak mencapai 2,6 juta hektar⁵ dan kerugian ekonomi mencapai Rp 220 triliun⁶. Nilai tersebut merupakan kerugian yang dialami oleh Indonesia sendiri dan belum mencakup data secara regional dan global yang tentunya akan jauh lebih tinggi. Sebagai upaya penyelesaian masalah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjatuhkan sanksi kepada 23 perusahaan. Sanksi tersebut terbagi menjadi sanksi administrasi pencabutan izin (3 perusahaan), sanksi administrasi pembekuan izin (16 perusahaan), dan sanksi administrasi paksaan pemerintah (4 perusahaan).⁷ Namun tidak hanya sampai di situ saja, penyelidikan ini juga membawa permasalahan baru di mana pada kenyataannya perusahaan-perusahaan tersebut memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan besar yang notabene merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang paling besar dari kegiatan perkebunan di lahan terdampak bencana karhutla tersebut.

Penyelidikan oleh *Associated Press* (AP) mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan yang dibekukan, PT Bumi Mekar Hijau dan PT Sebangun Bumi Andals Wood Industries memiliki keterkaitan dengan Asia Pulp & Paper (APP) dan Sinar Mas Grup sebagai perusahaan induk. Dalam *Sustainability Report* 2013, disampaikan bahwa APP memiliki 33 perusahaan pemasok

kayu, yakni 27 perusahaan pemasok independen (*independent suppliers*) dan 6 (enam) perusahaan pemasok milik sendiri (*owned suppliers*). Kedua perusahaan di atas, menurut APP, termasuk dalam perusahaan pemasok independen yang kegiatan operasionalnya tidak terkait dengan APP. Meskipun begitu, APP menemukan hubungan antara Sinar Mas Grup dengan hampir semua 27 perusahaan pemasok independen. Sistem kepemilikan 25 dari 27 perusahaan pemasok independen tersebut dilakukan melalui lapisan-lapisan perusahaan pemegang saham (*nominee shareholders*) yang hampir selalu berkaitan dengan Sinar Mas Grup. Pekerja Sinar Mas Grup, mulai dari level eksekutif (*top level management*) hingga pekerja level bawah (*lower level management*), seperti akuntan dan teknisi, memegang posisi sebagai direktur dan komisaris pada perusahaan pemasok yang diklaim independen tersebut.⁸

Praktik sistem kepemilikan perusahaan semacam ini tentu akan sangat menghambat dalam pemberian sanksi seperti dalam kasus Karhutla 2015. Pada kasus tersebut pemerintah memang telah bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan dan pemberian sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat. Akan tetapi apabila dicermati lebih dalam, solusi semacam itu tidak akan mampu mengatasi akar permasalahan yang sebenarnya, di mana perusahaan yang diberi sanksi adalah perusahaan-perusahaan kecil yang pada dasarnya dapat dengan mudah dibubarkan dan didirikan kembali dengan nama yang berbeda, sedangkan perusahaan pemilik keuntungan utama (*ultimate beneficial owner*) tidak tersentuh sama sekali. Penindakan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan entitas korporasi bukan hal mudah dibuktikan. Di sisi lain, sebuah korporasi atau perusahaan seringkali memberi manfaat dan kontribusi yang besar terhadap masyarakat dan negara. Mulai dari pungutan pajak, tersedianya lapangan pekerjaan, dan berbagai macam kontribusi lain demi kesejahteraan masyarakat. Penindakan terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan seharusnya dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai proses hukum terhadap korporasi berakibat menghentikan kegiatan usahanya yang berpengaruh pada banyak hal. Untuk itu, perlu mengenali berbagai macam doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi

4 Direktorat Jendral AHU, Data Jumlah BO Setiap Provinsi, Ditjen AHU, 2019.

5 SiPongi, Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2019, 2019.

6 Humas Sekretariat Kabinet, "Kerugian Kebakaran Hutan 2015 Rp220 Triliun, Presiden Jokowi Minta Tahun Ini Tidak Terulang Lagi."

7 Biro Hubungan Masyarakat Kementerian LHK, "Pemerintah Jatuhkan Sanksi 23 Perusahaan Pembakar Hutan."

8 Stephen Wright, "AP Exclusive: Pulp Giant Tied to Companies Accused of Fires," 20 Desember.

untuk menentukan siapa pelaku dari tindak pidana korporasi dalam penerapan hukuman.

Terkait Kasus Karhutla 2015 transparansi BO dapat dijadikan sebagai dasar hukum pertanggungjawaban perusahaan dan dapat juga untuk mencegah hilangnya potensi pendapatan negara akibat manipulasi pajak seperti pada Kasus Panama Papers 2016. Pencatatan informasi BO juga dapat menjadi kewajiban bagi transaksi usaha antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan-perusahaan di sektor seperti pengadaan tanah, minyak dan gas, ekstraksi mineral tambang, minyak kelapa sawit, dan konsesi kehutanan atau perikanan.⁹ Berangkat dari latar belakang maka permasalahan sebagai berikut Bagaimana penerapan *Beneficial Owner* (Pemilik Manfaat sebenarnya) dalam Pindak Pidana Korporasi dan apa faktor yang mempengaruhi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka, penelitian ini akan dijadikan sebuah rekomendasi pembentukan atau revisi peraturan perundang-undangan maupun non regulasi terkait beneficial owner dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris yang bersifat *mixed methods* (kualitatif dan kuantitatif), sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli mengenai penerapan *beneficial owner* dalam tindak pidana korporasi

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung secara terbuka dengan informan dan melalui survei.¹⁰ Adapun informandalam penelitian ini adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Administrasi Hukum Umum, Kementerian Dalam Negeri (Pemerintah Daerah), Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian ESDM (BUMN), LSM, KADIN, APINDO, Notaris, dan Perusahaan. Pemilihan

lokasi penelitian dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan Tindak korporasi yaitu Provinsi Sumatera Utara; Provinsi Jawa Tengah; Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Membuat pertanyaan tertutup dan terbuka. Secara tertutup dengan menggunakan metode survei dengan responden notaris dan pengusaha. Pertanyaan yang diajukan memiliki skala jawaban dengan intensitas tertinggi sampai terendah (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah). Sedangkan, pertanyaan terbuka berupa wawancara dengan informan;
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan BO dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana korporasi, penelitian ini melakukan evaluasi penerapan BO ditinjau dari analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*)¹¹:
 - a. *Strength* (keberadaan sistem aplikasi dan kemudahan penyampaian BO serta verifikasi mengenali pemilik manfaat)
 - b. *Weakness* (akses publik dan sumber daya manusia)
 - c. *Opportunity* (sanksi dan penukaran informasi BO)
 - d. *Threat* (pengawasan dan informasi yang tidak akurat)¹²
- 3) Memberikan bobot pada pilihan jawaban. Nilai bobot 6 diberikan terhadap intensitas tertinggi dan nilai bobot 1 diberikan terhadap intensitas terendah. Dalam penelitian ini tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jawaban responden akan dijumlahkan berdasarkan skor skala Likert dan dibagi dengan jumlah responden sehingga akan menghasilkan nilai rata-rata untuk diambil kesimpulan dari satu butir pertanyaan.

9 Yetty; Arie Afriansyah; Rimawan Pradipto; Putu Sanjiwacika Wibisana Komalasari Dewi, Kajian Transparansi Beneficial Ownership Di Indonesia (Jakarta, 2016).

10 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008). Hal. 167-168.

11 Fithriadi Muslim, "Kebijakan Transparansi Informasi Pemilik Manfaat Dari Korporasi," 2019, 21-24.

12 Tim National Risk Assesment (MRA) Indonesia, Penilaian Risiko Indonesia terhadap TPPU, (Jakarta:PPATK, 2015)

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penindakan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan entitas korporasi bukan hal mudah dibuktikan. Di sisi lain, sebuah korporasi atau perusahaan seringkali memberi manfaat dan kontribusi yang besar terhadap masyarakat dan negara. Mulai dari pungutan pajak, tersedianya lapangan pekerjaan, dan berbagai macam kontribusi lain demi kesejahteraan masyarakat. Penindakan terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan seharusnya dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai proses hukum terhadap korporasi berakibat menghentikan kegiatan usahanya yang berpengaruh pada banyak hal. Untuk itu, perlu mengenali berbagai macam doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi untuk menentukan siapa pelaku dari tindak pidana korporasi dalam penerapan hukuman.¹³ Secara teoritis ada ukuran untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, mulai teori identifikasi dan delegasi (*vicarious liability*), tergantung posisi kasusnya siapa pihak yang melakukan kesalahan (*mens rea*) dalam tindak pidana korporasi tersebut. Tergantung bagaimana kasusnya. Misalnya, jika pelaku dari tindak pidana korporasi tersebut adalah karyawannya, maka dapat diterapkan teori identifikasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi bisa dilimpahkan kepada sebagai atau seluruh pengurus korporasi (*vicarious liability*).¹⁴

Pertama, teori identifikasi, suatu korporasi dapat melakukan kejahatan melalui individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang memiliki posisi tinggi atau memainkan kunci pengambilan keputusan korporasi. "Atribusi kesalahan pengurus adalah kesalahan korporasi."¹⁵ Seperti kasus korupsi Nazaruddin. Sepanjang direktur utamanya terlibat, maka ia bisa dikatakan sebagai pelaku. Namun, jika direktornya hanya sebagai pajangan saja tidak mempunyai kesalahan, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana korporasi. Kedua, *vicarious liability*, bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas

perbuatan pidana yang dilakukan orang lain karena dianggap sebagai pengurus korporasi. Dalam perkembangannya, teori ini melahirkan *absolute liability* atau *liability without fault*. Artinya pelaku yang tidak memiliki *mens rea* (niat jahat), seperti penerapan pelanggaran dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Teori ini kemudian melahirkan *strict liability* sebagaimana diterapkan dalam UU Lingkungan Hidup. Ketiga, teori delegasi. Bahwa pertanggungjawaban pidana yang diletakkan atau dilekatkan pada seseorang yang oleh direksi diberi delegasi melaksanakan kewenangan korporasi. Keempat, teori agregasi, pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi. Jika perbuatan dilakukan sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang antara satu dengan yang lain saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Seperti, pelaku penyertaan, orang yang ikut menyuruh, dan merekayasa sebuah kejahatan korporasi. Kelima, teori modal budaya kerja, kebijakan korporasi yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja korporasi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Jika tindakan seseorang yang memiliki dasar rasional, bahwa korporasi memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut. Kesalahan dilihat dari budaya keseharian korporasi. Teori ini melandasi lahirnya PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.¹⁶

Teori-teori tersebut yang juga melandasi lahirnya UU Pemberantasan Tipikor. Dalam Pasal 20 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor disebutkan dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Aturan ini menggunakan teori identifikasi, yakni pengurusnya yang dituntut. Dalam Pasal 20 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor disebutkan tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Aturan ini menggunakan teori agregasi yang dituntut adalah korporasinya.

13 hukumonline, "Seminar Nasional 'Refleksi Konstitusi Di Era 4.0 Dalam Upaya Penegakkan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi,'" in Jakarta, 2019.



14 Priya Jatmika, "Seminar Nasional Bertajuk 'Refleksi Konstitusi Di Era 4.0 Dalam Upaya Penegakkan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi,'" 2019.

16 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi., n.d.

Untuk meminimalisir terjadinya kejahatan korporasi entitas perusahaan perlu bersikap profesional dan berintegritas di sektor bisnis. Misalnya, komitmen tidak memberi uang pelicin (suap-menyuap); meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan; memiliki kode etik, identifikasi risiko terjadinya korupsi; melaporkan indikasi tindak pidana korupsi; pemerasan atau bentuk pungli lain yang dilakukan oleh oknum regulator dan penegak hukum.

Hasil penelitian masing-masing provinsi dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik: 1



Sumber: Hasil penelitian Balitbang Hukum dan Ham Tahun 2019

Berdasarkan grafik di atas menurut temuan hasil penelitian bahwa :

1. DKI Jakarta termasuk ke dalam kategori cukup untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat. Faktor penerimaan sanksi yang masuk ke dalam kategori rendah dan pelaporan BO secara berkala yang juga termasuk kategori rendah. Hal tersebut dapat diimbangi dengan faktor penukaran informasi BO termasuk sangat tinggi peluangnya, kerja sama dalam pemberian sosialisasi mengenai BO termasuk kategori cukup, pencatatan perusahaan dalam pembuatan database juga termasuk kategori cukup, dan upaya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan termasuk kategori cukup. Dilihat dari segi ancaman, DKI Jakarta termasuk ke dalam risiko tinggi dengan nilai rata-rata

ancaman mencapai 0,19. Hal tersebut dilihat dari informasi mengenai BO yang tidak akurat dengan kategori nilai sangat tinggi, ketidakmampuan korporasi mengidentifikasi BO masuk dalam kategori cukup, belum adanya pengawasan korporasi yang berisiko tinggi masuk ke dalam kategori sangat tinggi ancamannya, tidak adanya definisi jelas tentang BO masuk dalam kategori cukup, tidak adanya ketentuan mengenai saham nominee masuk ke dalam kategori sangat tinggi ancamannya, dan tidak ada mekanisme *check and balances* data pemegang saham masuk kategori sangat tinggi ancamannya.

2. Berdasarkan grafik di atas, untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat, Kalimantan Timur termasuk ke dalam kategori tinggi dengan nilai mencapai 0,19. Hal tersebut dilihat dari faktor penerimaan sanksi yang masuk ke dalam kategori tinggi, kerja sama dalam pemberian sosialisasi mengenai BO termasuk kategori tinggi, penukaran informasi BO termasuk kategori tinggi, pencatatan perusahaan dalam pembuatan database termasuk kategori tinggi, upaya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan termasuk kategori tinggi, pelaporan BO secara berkala termasuk kategori tinggi. Dilihat dari segi ancaman, Kalimantan Timur termasuk ke dalam risiko cukup dengan nilai rata-rata ancaman mencapai 0,13. Hal tersebut dilihat dari informasi mengenai BO yang tidak akurat dengan nilai cukup mengancam, ketidakmampuan korporasi mengidentifikasi BO masuk dalam kategori cukup, belum adanya pengawasan korporasi yang berisiko tinggi masuk ke dalam kategori cukup mengancam, tidak adanya definisi jelas tentang BO masuk kategori cukup, tidak adanya ketentuan mengenai saham nominee masuk ke dalam kategori cukup mengancam, dan tidak ada mekanisme *check and balances* data pemegang saham masuk dalam kategori cukup mengancam.
3. Berdasarkan grafik di atas Sumatera Utara termasuk ke dalam kategori tinggi untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dengan nilai rata-rata 0,18. Hal tersebut dilihat dari faktor penerimaan sanksi yang masuk ke dalam kategori sangat tinggi sekali, kerja sama dalam pemberian

sosialisasi mengenai BO termasuk kategori sangat tinggi, penukaran informasi BO termasuk kategori tinggi, pencatatan perusahaan dalam pembuatan database yang termasuk kategori rendah, upaya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan termasuk kategori cukup, pelaporan BO secara berkala juga termasuk kategori cukup. Dilihat dari segi ancaman, Sumatera Utara termasuk ke dalam risiko cukup dengan nilai rata-rata ancaman mencapai 0,12. Hal tersebut dilihat dari informasi mengenai BO yang tidak akurat dengan nilai cukup mengancam, ketidakmampuan korporasi mengidentifikasi BO masuk dalam kategori cukup mengancam, belum adanya pengawasan korporasi yang berisiko tinggi masuk ke dalam kategori cukup mengancam, tidak adanya definisi jelas tentang BO masuk kategori cukup, tidak adanya ketentuan mengenai saham nominee masuk ke dalam kategori cukup mengancam, dan tidak ada mekanisme *check and balances* data pemegang saham masuk kategori rendah ancamannya.

4. Berdasarkan grafik di atas, Jawa Tengah termasuk ke dalam kategori rendah untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat. Hal tersebut dilihat dari faktor penerimaan sanksi yang masuk ke dalam kategori cukup, kerja sama dalam pemberian sosialisasi mengenai BO termasuk dalam kategori sangat rendah, penukaran informasi BO termasuk kategori cukup, pencatatan perusahaan dalam pembuatan database termasuk kategori rendah, upaya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan termasuk kategori sangat rendah, pelaporan BO secara berkala termasuk kategori cukup. Dilihat dari segi ancaman, Jawa Tengah termasuk ke dalam risiko tinggi dengan nilai rata-rata ancaman mencapai 0,19. Hal tersebut dilihat dari informasi mengenai BO yang tidak akurat dengan kategori nilai sangat tinggi, ketidakmampuan korporasi mengidentifikasi BO termasuk dalam kategori sangat tinggi, belum adanya pengawasan korporasi yang berisiko tinggi masuk ke dalam kategori sangat tinggi ancamannya, tidak adanya definisi jelas tentang BO masuk dalam kategori cukup, tidak adanya ketentuan mengenai saham nominee termasuk ke

dalam kategori rendah ancamannya, dan tidak ada mekanisme *check and balances* data pemegang saham masuk kategori sangat tinggi ancamannya.

Faktor yang menjadi kekuatan dalam penerapan BO adalah adanya sistem aplikasi BO di mana notaris atau pengusaha wajib menyampaikan pemilik manfaat yang sebenarnya ketika melakukan pendaftaran perusahaan. Sosialisasi BO pun dilakukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Meskipun demikian aplikasi tersebut masih sederhana karena hanya sebatas pengisian data pemilik manfaat, bukan pada verifikasi data, notaris hanya melaporkan BO sebatas pada akta perusahaan yang ditanganinya. Adanya perjanjian kepemilikan saham yang disahkan dengan akta notaris tidak menjamin bahwa nama yang tertera dalam BO adalah pemilik manfaat yang sebenarnya karena kepemilikan saham oleh BO dapat melalui akta di bawah tangan. Sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya. Transparansi pelaporan yang dilakukan korporasi mengenai pemilik manfaat bertujuan untuk mencegah timbulnya beberapa penyalahgunaan Pemilik manfaat dengan tujuan melanggar hukum, tidak hanya pencucian uang namun juga pendanaan terorisme, suap, korupsi, menyembunyikan aset dari kreditur, dan aktivitas-aktivitas terlarang lainnya. Pemilik manfaat dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk melakukan tindak pidana. Pemilik manfaat bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang menimbulkan kerugian. Apabila kerugian tersebut termasuk dalam ranah pidana, maka pertanggungjawaban ditentukan berdasarkan kebenaran materil.¹⁷

Setelah dibuat akta notaris, langkah selanjutnya adalah mencari surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Data yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasar dari data di dalam akta notaris. Sehingga, kalau memang data dari awal data yang digunakan untuk membuat akta notaris salah, maka sampai data yang masuk ke dalam database AHU pun otomatis salah.¹⁸ Kesalahan tersebut bisa

dianggap sebagai sebuah blunder yang berakibat fatal, sebagai salah satu upaya untuk mencegah tindak pidana korporasi. Kalaupun memang notaris tidak diberikan kewenangan untuk menanyakan BO secara lebih dalam, maka diperlukan sebuah sistem untuk melakukan verifikasi data yang berasal dari akta notaris tersebut. Sistem tersebut diharapkan bisa menunjukkan kesesuaian data antara yang berasal dari akta notaris dan data yang sebenarnya terjadi di lapangan. Seandainya ditemukan ketidaksesuaian, maka harus ditelusuri lebih lanjut dan tentu saja diperlukan sebuah sanksi nyata bagi pihak-pihak yang memang melakukan kebohongan, baik kepada notaris maupun korporasi yang bersangkutan seperti dalam teori identifikasi diatas.

Pada kenyataannya, selama ini dalam setiap langkah pendirian badan usaha, tidak semua penerima manfaat dicantumkan. Padahal seharusnya semua penerima manfaat dari sebuah perusahaan tercantum ke dalam akta notaris atau pun di dalam database AHU. Sebesar dan sekecil apapun jumlah saham yang dimiliki, tanpa terkecuali.

Setelah data yang bersumber dari akta notaris masuk ke dalam database AHU, pelaporan berkala seharusnya dilakukan dengan disiplin. Setiap tahun semua perusahaan di Indonesia harus meng-*update* data mengenai pengurus perusahaannya, tentu saja beserta penerima manfaatnya. Satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah adalah perlunya peraturan terkait dengan update data tersebut. Diatur jelas prosedurnya serta perlu juga disiapkan sanksi bagi korporasi yang tidak teratur mengperbarui data pemilik manfaatnya. Lebih jauh lagi, menurut peneliti akan menjadi lebih baik apabila dilakukan monitoring terkait dengan kegiatan perusahaan, agar bisa diawasi apabila terdapat tindak tanduk perusahaan yang dinilai mencurigakan. Hal tersebut mungkin terlalu jauh apabila dilihat oleh beberapa pihak, akan tetapi diperlukan demi mencegah transaksi perusahaan yang memiliki tendensi negatif, utamanya terkait dengan tindak pidana korporasi.

Update kegiatan perusahaan tersebut bisa dilakukan melalui Kantor Wilayah Kemenkumham tempat perusahaan tersebut berada. Sekali lagi, update atau pembaharuan data tersebut dibutuhkan untuk menjaga dan mencegah transaksi perusahaan

17 Balitbang Hukum dan HAM, Hasil Penelitian Tentang Benefisial Owner Dalam Tindak Pidana Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana PencucianUang, 2019.

18 Cahyo Rahadiyan Muzhar, Identifikasi Beneficial

Owner Pada Korporasi Melalui AHU Online, 2019.

yang dinilai merugikan Negara. Contoh kasus, perusahaan dengan nama Bukalapak. Memang benar ketika awal pendirian perusahaan, mereka telah mendaftarkan penerima manfaatnya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, perusahaan tidak melakukan update data di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Padahal setelah Bukalapak memiliki omset keuntungan yang menjanjikan, banyak investor asing yang turut menginvestasikan saham ke perusahaan tersebut. Akibatnya, investor asing tersebut tidak terdata. Lebih parahnya lagi, Bukalapak tidak mendapat sanksi apapun dari pemerintah karena tidak update data tersebut. Padahal fenomena demikian bukan yang pertama dan satu-satunya. Banyak sekali fenomena serupa maupun tidak jauh berbeda.¹⁹

Penerapan prinsip mengenali BO dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di pengaruhi oleh 3 hal yaitu kapasitas dan kapabilitas dari pemegang saham atau faktor *personnya*; faktor operasional dari badan hukum itu sendiri; dan faktor dari struktur pemodalannya.²⁰ Pemegang saham dalam kapasitasnya sebagai organ perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan organ perseroan paling penting. Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU PT, wewenang yang diberikan kepada RUPS adalah wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. RUPS memiliki kekuasaan di atas organ perseroan lainnya, yakni direksi dan dewan komisaris. Salah satu contoh kekuasaannya, RUPS memiliki wewenang dalam mengangkat, mengganti, dan memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT. Untuk menjadi direksi dan dewan komisaris dari suatu perseroan terbatas, seorang individu harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam RUPS, selain tentu saja memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di Indonesia. Dilihat dari fakta operasional dan pengambil keputusan, secara legalitas banyak pemegang saham yang tidak terlibat. Misalnya rekening bank dikuasakan

kepada B, lalu B mengeluarkan uang. A memberi kuasa kepada si B dan B mengatur rekening bank, tetapi bukan A yang menginstruksikan B untuk mengeluarkan uang dan bukan juga B yang memutuskan. Pihak yang kemudian mengambil keputusan untuk mengeluarkan uang merupakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab. BO adalah orang yang mengambil keputusan.

Saat ini, dalam praktik pendirian PT setelah UU PT, para pendiri tidak diwajibkan untuk memperlihatkan bukti penyeteroran sejumlah modal ke rekening atas nama PT pada saat penandatanganan akta pendirian PT kepada notaris.²¹ Hal ini dikarenakan, pada praktiknya para pendiri sulit membuka rekening sebelum ada bukti persetujuan akta pendirian PT dari Kementerian Hukum dan HAM, serta domisili, SIUP/Ijin Usaha dan TDP.²² Dengan demikian, maka para pendiri maupun calon direktur dan calon komisaris PT (jika orangnya berbeda) cukup membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dana tersebut akan disetorkan ke rekening PT. Dana itulah yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan.²³ Selain perusahaan yang tidak terbuka saat menyampaikan data ketika mendaftarkan perusahaan, menurut notaris, pemilik perusahaan pastilah nama yang tertera di akta notaris ketika seseorang mendaftarkan sebuah perusahaan karena seringkali yang menghadap kepada notaris adalah bukan penerima manfaat sebenarnya atau *ultimate beneficial owner*. Hal tersebut diperparah dengan realita bahwa pada saat mendaftarkan perusahaan secara *online* maupun *offline*, tidak ada ketentuan bahwa semua pemilik saham harus dicantumkan. Hal tersebut mengakibatkan, notaris hanya mengisi akta sesuai dengan data yang diberikan oleh pendaftar tanpa ada inisiatif bertanya lebih rinci mengenai BO. Mereka mendasarkan diri pada tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh notaris untuk menggali lebih jauh mengenai data kepemilikan manfaat atau BO dari perusahaan terkait. Bahkan ada sebagian notaris yang berpegang pada aturan bahwa notaris harus merahasiakan isi akta yang telah dibuat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal

19 Auriga, Hasil Wawancara Dengan Pada Tanggal 2 Agustus 2019, 2019.

20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Indonesia, 2018.

21 Ayni Suwarni Herry, Wawancara Dengan Notaris 2 Juli, 2019.

22 Arif, Wawancara Dengan BKPM, 4 Juli, 2019.

23 hukumonline, "Apakah Bukti Penyeteroran Modal PT Harus Ditunjukkan Kepada Notaris?"

16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Kemungkinan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam Perpres 13 tahun 2018 tidak disebutkan dengan jelas siapa pihak yang memiliki tugas dan fungsi untuk menanyakan data penerima manfaat dari sebuah perusahaan. Di satu sisi yang lain, banyak notaris yang beranggapan bahwa penerapan Perpres ini dinilai memberatkan kinerja notaris. Notaris diberikan tanggung jawab untuk membuat akta mengenai pendirian perusahaan dan penerima manfaatnya akan tetapi tidak dibarengi dengan kewenangan untuk melakukan investigasi mendalam tentang siapa penerima manfaat sebenarnya.

Daftar Pemegang Saham (DPS) adalah daftar yang memuat keterangan mengenai pemegang saham serta saham yang disetorkan pada perusahaan. Sedangkan, Daftar Khusus adalah salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin. Dalam Pasal 50 ayat (1) UU PT mengatur mengenai kewajiban Direksi untuk mengadakan dan menyimpan DPS serta apa saja yang harus termuat dalam DPS.²⁴ Untuk perusahaan yang bukan *go public* memiliki batas-batas tertentu untuk menyampaikan data perusahaan kecuali nama pemegang saham yang sudah ada di akta notaris.²⁵ Sebaliknya perusahaan publik memiliki sejumlah kewajiban yang harus dapat dipenuhi sebagaimana diatur

UU Pasar Modal²⁶. Hal yang harus dilakukan oleh perusahaan *go public* adalah harus selalu membuka rahasia dirinya, mulai dari kinerja keuangan, tahapan ekspansi, kerja sama dengan pihak ketiga, dan lain sebagainya. Penyampaian laporan tahunan misalnya, perusahaan wajib melaporkan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kepada pemegang saham. Ketentuan tersebut tertuang di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten. Sedikitnya, terdapat 10 (sepuluh) hal yang harus dimuat di dalam laporan tahunan tersebut, mulai dari, ikhtisar data keuangan penting; informasi saham; laporan direksi; laporan dewan komisaris; profil emiten; analisis dan pembahasan manajemen; tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten; tata kelola emiten; laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan.

Perlindungan kerahasiaan memiliki irisan permasalahan dengan apa yang disebut Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam UU No.14 Tahun 2008. Terdapat kemungkinan badan publik mengelola informasi yang memuat klausula kerahasiaan namun dimohon untuk dapat diakses oleh anggota masyarakat. Ketentuan Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 mengatur alasan-alasan agar suatu informasi publik dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Secara terang, ketentuan tersebut mencantumkan alasan pengecualian yaitu yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.²⁷

Keterbukaan informasi public menjadi bagian *check and balances* antara pelaku, pemerintah, dan masyarakat. Bagi perusahaan yang sudah *go public* di pasar modal, keterbukaan informasi dan pengungkapan informasi merupakan suatu kewajiban serta bentuk tanggung jawab perusahaan

24 UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.

25 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Indonesia, 2014., n.d.

26 Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Indonesia, 2016.

27 Muhammad Hafidh, Wawancara Dengan Notaris, 16 Juli, 2019.

terhadap para pemegang saham. Stakeholder lainnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu, akurat, seimbang, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti yang dikemukakan oleh I Nyoman Tjanger, Atonius Alijoyo et.al (2003) menyangkut lima bidang utama yaitu hak-hak para pemegang saham peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan; pengungkapan yang akurat, tepat waktu dan transparan berkaitan dengan struktur dan operasi korporasi; dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Sehingga prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum menjadi perlakuan yang setara (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*).²⁸

Transparansi (*transparency*) digunakan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan aktivitas bisnis. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara memudahkan akses dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. Transparansi sendiri dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan dan juga dalam mengungkapkan informasi material serta relevan mengenai perusahaan. Tidak hanya berhubungan dengan prinsip transparansi saja, tetapi terkait pula dengan prinsip akuntabilitas yang pada intinya adalah perusahaan harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, serta prinsip tanggung jawab (*responsibility*) yang intinya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Informasi yang wajib diinformasikan biasanya terdiri atas dua hal, yaitu informasi finansial dan non - finansial. Informasi finansial yang utama terdapat pada laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan interim (*interim report*) yang biasanya berupa laporan tengah tahun dan laporan triwulan. Informasi non-finansial difokuskan pada masalah

pengungkapan (*disclosure*) serta risiko potensial (*potential risk*) yang dihadapi perusahaan saat ini dan alasan mengapa manajemen mengambil risiko tersebut. Informasi mengenai BO masuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Berdasarkan data lapangan, masih banyak responden yang belum melakukan perubahan informasi pemilik manfaat maupun penyampaian informasi pengkinian pemilik manfaat sehingga data yang ada tidak update. Selain itu, data yang ada memang belum terintegrasi dengan kementerian atau lembaga yang terkait. Permasalahannya adalah pihak dari Dirjen Pajak tidak bisa menyentuh sampai informasi yang terdalam, kecuali terdapat transaksi yang melibatkan atau menyebutkan pengendali perusahaan tersebut terlibat dalam suatu masalah. Banyak kasus seperti pencantuman nama orang lain dalam akta perusahaan, misalnya kepemilikan saham, setelah ditelusuri sampai dengan alamat rumah dan melihat secara langsung kondisi rumah, ekonomi maupun lingkungan secara logika tidak mungkin orang tersebut memiliki perusahaan. Tetapi orang tersebut mengakui bahwa nama yang tercantum di akta perusahaan memang benar data pribadinya. Contoh lainnya dalam pengurusan IUP terutama batubara, terdapat beberapa kasus yang mempunyai IUP tetapi tidak punya modal dan SDM sehingga mereka mencari investor (pemilik modal). Dengan kata lain mereka bukan merupakan pemilik manfaat tetapi mendapatkan fee dari kepemilikan IUP. Praktik seperti ini tidak diperbolehkan, karena yang sebenarnya menjadi pemilik manfaat adalah yang mempunyai IUP.

Untuk BO sendiri, dalam istilah perpajakan lebih mengacu pada UU No 36 Tahun 2008 Tentang PPH. Istilah BO lebih luas bisa dilihat dari UU PPH pasal 26. Misalnya terdapat wajib pajak luar negeri yang punya saham di Indonesia akan dikenakan pajak dividen sebesar 20%. Tetapi bila terdapat perjanjian P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) maka akan diberikan tarif yang lebih kecil sesuai MoU yang telah disepakati, biasanya dikenakan 10%. Ada kasus lainnya, seperti negara yang tidak memiliki kerjasama P3B dengan Indonesia tetapi mendirikan perusahaan di Jepang (salah satu Negara yang mempunyai perjanjian P3B dengan Indonesia), dan melakukan

²⁸ Lilis Puspitawati, "Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi, Corporate Social Responsibility (CSR), Dan Peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) Dalam Mewujudkan Praktik Good Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," Majalah Ilmiah UNIKOM, n.d.

kegiatan usaha di Indonesia sehingga mendapatkan manfaat 10% dari perjanjian tersebut (*tax treaty*).²⁹

Mekanisme yang saat ini untuk melaporkan BO sudah cukup baik dan efektif dengan menyampaikan data KTP, NPWP dari pemilik manfaat. Dalam kolom pendirian badan hukum Single Identify Number (ID KTP) pemegang saham (pengurus) tercantum dalam kolom format pengajuan badan hukum. Sementara itu, permasalahan data AHU terkait kepemilikan saat ini adalah saat pendaftaran menggunakan data pemilik yang berbeda yang menyebabkan tindakan penghindaran pajak sejak proses awal pendaftaran badan usaha, pendaftaran NPWP, dan ijin dari ESDM atau dari Pemerintah Daerah dalam menerbitkan SIUP untuk perusahaan. Apabila data tersebut ditemukan saat proses awal atau perijinan baik itu data ketidakvalidan nama, NIK dan NPWP mungkin penghindaran pajak bisa diminimalisir. Ketika data yang ada menimbulkan ketidakcocokan saat pengurusan NPWP maka dapat terdeteksi dengan data SIUP dan data dari AHU. Diharapkan terdapat sistem terpadu dan harus terintegrasi antar kementerian atau lembaga sehingga akan membantu dalam proses perijinan ditambah dengan konektivitas antara kantor pusat dan kantor wilayah di daerah yang dapat memantau dan melakukan koordinasi sehingga data yang didapat real time.

Di satu sisi, peraturan percepatan proses merupakan itikad baik dari pemerintah memfasilitasi investor untuk melakukan investasi atau pengembangan usahanya. Sebagai contoh layanan NPWP yang hanya memakan waktu 1 (satu) hari dalam mengeluarkan nomor NPWP. Di sisi lain, dengan kemudahan memperoleh NPWP tersebut terdapat pihak yang memanfaatkan kemudahan dalam pembuatannya. Demikian halnya dengan BO, terdapat kemudahan dalam menyampaikan BO, BO pun dapat disampaikan ketika korporasi menjalankan usahanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat 2 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang menyebutkan korporasi yang belum menyampaikan informasi pemilik manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menetapkan dan menyampaikan informasi pemilik manfaat kepada instansi berwenang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah korporasi mendapat izin usaha/tanda terdaftar

dari instansi/lembaga berwenang. Namun, tidak terdapat sanksi seperti pencabutan usaha, ataupun status PT. Sehingga kerap terjadi korporasi yang telah mendapatkan izin usaha, tidak melakukan kewajibannya untuk melaporkan BO.

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh AHU sebagai sentral dokumen resmi korporasi, AHU diberikan kewenangan tidak hanya secara formal terhadap data awal pada dokumen namun juga dapat melacak kebenarannya (verifikasi substansi) baik melalui teknologi IT maupun secara manual. Pengawasan dilakukan untuk memverifikasi dan mengevaluasi data-data yang diberikan oleh korporasi mengenai kejelasan pemilik modal atau saham beserta kejelasan asal modal atau saham. Hal itu dilakukan dengan menyelidiki profil dari pemegang saham apakah memungkinkan/ layak menjadi pemilik manfaat. Dengan kata lain, sebelum memberikan izin usaha, perlu dilakukan verifikasi pemegang saham dari korporasi termasuk aliran dananya (arus uang) antara saham yang ditanam dengan omzet apakah sebanding, minimal waktu pendaftaran terdapat bukti setoran saham (slip setoran). Tindakan verifikasi dapat dilakukan terhadap dokumen dan pengawasan sepanjang laporan bulanan disampaikan di samping adanya single identity number.

Penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya. Sehingga AHU dapat bekerja sama dengan lembaga lain seperti PPATK dalam memverifikasi pemilik manfaat. Sosialisasi pun menjadi penting karena

29 Pajak, Wawancara Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, 4 Juli, 2019.

berdasarkan hasil lapangan, masih banyak notaris dan korporasi yang belum mengetahui tujuan dari pelaporan BO. Sosialisasi mengenai BO kurang maksimal, sehingga mereka tidak mengerti fungsi, manfaat, dan mekanisme penyampaian BO.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Beneficial Owner: Pemilik Manfaat sebenarnya dalam tindak pidana korporasi belum efektif, hal ini dipengaruhi oleh:

- 1) Faktor *Strength* (Kekuatan) yaitu keberadaan sistem aplikasi yang cukup dengan menyampaikan data KTP dan NPWP pemilik manfaat,
- 2) Faktor *Weakness* (kelemahan) yaitu informasi penyampain BO belum lengkap, tidak adanya akses publik terhadap data BO, meskipun data BO masih belum update secara real time dan belum adanya metode verifikasi yang tepat dalam mengenali pemilik manfaat korporasi secara terintegrasi. keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Kemenkumham, belum adanya penilaian risiko BO terhadap Tindak Pidana Korporasi, sosialisasi yang rendah dan masih adanya perjanjian kepemilikan saham.
- 3) Faktor *Opportunity* (peluang) yaitu penerimaan sanksi, pelaporan BO diimbangi dengan faktor penukaran informasi BO, dan upaya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.
- 4) Faktor *Threat* (ancaman) yaitu tidak adanya definisi jelas tentang BO dan ketentuan mengenai saham nominee, tidak ada mekanisme *check and balances* data pemegang saham, dan belum ada pengawasan antara kementerian atau lembaga dalam rangka pencegahan tindak pidana korporasi.

SARAN

Beberapa saran adalah sebagai berikut yaitu:

- 1) Identifikasi dari korporasi yang dimulai dari penyampaian informasi pemilik manfaat yang sebenarnya saat korporasi menjalankan usahanya, penyampaian perubahan informasi pemilik manfaat, maupun penyampaian informasi pengkinian pemilik manfaat secara online

- 2) Dalam rangka pengawasan dimulai dari prosedur pendaftaran dan verifikasi secara jelas sebagai basis data BO antar K/L khususnya perizinan dan perpajakan.
- 3) Pemberian notifikasi bagi seluruh korporasi yang tidak melakukan declare dalam rangka indikasi adanya tindak pidana. Melakukan identifikasi,
- 4) Sosialisasi dan literasi mengenai prinsip mengenali pemilik manfaat kepada notaris dan korporasi di daerah.
- 5) Perlu untuk memasukkan materi muatan *Beneficial Owner* dalam Rancangan Undang-Undang Terakait Tindak Pidana Korporasi, pembaharuan bentuk-bentuk pidana tambahan untuk korporasi serta peningkatan pidana denda untuk korporasi dalam RUU KUHP dan Perubahan UU Korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dilakukan sebagai hasil Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, kepala pusat penelitian dan pengembangan hukum, juga Semua tim peneliti *Beneficial Owner*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ariani, Nevey Varida. Penerapan Benefesial Owner Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Balitbangkumham Press, 2019.
- Arif. Wawancara Dengan BKPM, 4 Juli, 2019.
- Auriga. Hasil Wawancara Dengan Pada Tanggal 2 Agustus 2019, 2019.
- Ayni Suwarni Herry. Wawancara Dengan Notaris 2 Juli, 2019.
- Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Balitbang Hukum dan HAM. Hasil Penelitian Tetang Benefesial Owner Dalam Tindak Pidana Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana PencucianUang, 2019.
- Darussalam. "Beneficial Owner Dalam Konteks Perpres No. 13/2018 Dan Pajak." Last modified 2019. <https://news.ddtc.co.id/>

- beneficial-owner-dalam-konteks-perpres-no-13-2018-dan-pajak-12661.
- Direktorat Jendral AHU. Data Jumlah BO Setiap Provinsi, Ditjen AHU, 2019.
- Fithriadi Muslim. "Kebijakan Transparansi Informasi Pemilik Manfaat Dari Korporasi." 21–24, 2019.
- Henry Donald Lbn. "Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law." *De jure* 1, no. 1 (2017).
- hukumonline. "Apakah Bukti Penyetoran Modal PT Harus Ditunjukkan Kepada Notaris?"
- . "Seminar Nasional 'Refleksi Konstitusi Di Era 4.0 Dalam Upaya Penegakkan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi.'" In Jakarta, 2019.
- Humas Sekretariat Kabinet. "Kerugian Kebakaran Hutan 2015 Rp220 Triliun, Presiden Jokowi Minta Tahun Ini Tidak Terulang Lagi."
- Kementerian LHK, Biro Hubungan Masyarakat. "Pemerintah Jatuhkan Sanksi 23 Perusahaan Pembakar Hutan."
- Komalasari Dewi, Yetty; Arie Afriansyah; Rimawan Pradipto; Putu Sanjiwacika Wibisana. *Kajian Transparansi Beneficial Ownership Di Indonesia*. Jakarta, 2016.
- Muhammad Hafidh. Wawancara Dengan Notaris, 16 Juli, 2019.
- Muzhar, Cahyo Rahadiyan. *Identifikasi Beneficial Owner Pada Korporasi Melalui AHU Online*, 2019.
- Pajak. Wawancara Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, 4 Juli, 2019.
- Priya Jatmika. "Seminar Nasional Bertajuk 'Refleksi Konstitusi Di Era 4.0 Dalam Upaya Penegakkan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi,'" 2019.
- Puspitawati, Lilis. "Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi, Corporate Social Responsibility (CSR), Dan Peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) Dalam Mewujudkan Praktik Good Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." *Majalah Ilmiah UNIKOM*, n.d.
- SiPongi. *Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2019*, 2019.
- Stephen Wright. "AP Exclusive: Pulp Giant Tied to Companies Accused of Fires." 20 Desember.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi., n.d.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Indonesia, 2014., n.d.
- Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Indonesia, 2016.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Indonesia, 2018.
- UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.
- Soediro. "Mengkritisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM)." *Kosmik Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto* Vol 17, no. 2 (2017).
- Suhariyanto, Budi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat" 6, no. 13 (2017): 441–458.
- Widjaja, Michael Nugroho. "Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Pendirian Korporasi." *Universitas Indonesia*, n.d.
- Toruan, Henry Donald Lbn. *Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law.* *Jurnal Hukum TÔ-Râ* 3, No. 1 (2017): 463–472.